

## SERAHKAN DPA, WALIKOTA INGATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN



Sumber Gambar: <https://siwalimanews.com/>

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) resmi menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk melaksanakan program di Tahun 2024. DPA yang diterima masing-masing OPD jumlahnya tidak sama. Ada OPD yang mendapatkan anggaran yang besar, tapi juga ada yang mendapatkan anggaran yang sedang maupun kecil. “Kita ingin supaya pengelolaan keuangan kita semakin baik. Nah, saya harap DPA ini benar-benar sudah disusun sesuai dengan apa yang kita tetapkan di Tahun 2024 dengan rinciannya masing-masing,” tegas Penjabat (Pj.) Walikota dalam sambutan saat menyerahkan DPA yang berlangsung di *Pattimura Park*, Rabu (10/1). Menurut Walikota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, OPD mesti bersandar pada dasar yang telah diatur. “Dasar dari pelaksanaan pembiayaan ada dalam DPA,” terang Walikota.

Seluruh OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pembiayaan anggaran, itu harus mengacu pada dasar DPA. “Bapak/Ibu harus diperhatikan kalau ada dinas-dinas dalam melakukan tugas pengadaan sesuai dengan DPA maka semuanya akan berjalan dengan baik,” kata Pj. Walikota. Jika seluruh transaksi keuangan mengacu pada DPA, lanjutnya maka hal itu tentu akan membantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan dan aset dengan baik. Di dalam DPA, urai Pj. Walikota sudah dicantumkan Anggaran Kas dimana terdapat rencana pengeluaran per bulan, triwulan bahkan hingga satu tahun. Untuk itu diharapkan agar seluruh anggaran di Tahun 2024 bisa dikelola dengan baik untuk pembangunan Kota Ambon yang lebih baik. “Target kita tahun ini pengelolaan anggaran bisa dilakukan dengan baik. Kita tidak mengejar apa-apa, tapi kalau semua kita lakukan dengan baik. Saya yakin bahwa keinginan kita untuk dapat melakukan peningkatan status terkait opini pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat terwujud,” ujar Pj. Walikota.

Anggaran yang dialokasikan tahun ini menurutnya bervariasi pada OPD. Ada yang kecil, tetapi itu bukan ukuran. “Ukuran kita pengelolaan keuangan yang baik, tergantung kita mengatur dan mengelolanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita untuk bekerja dengan giat,” tandas Pj. Walikota.

**Sumber berita :**

1. *Harian Siwalima*, “Serahkan DPA, Walikota Ingatkan Pengelolaan Keuangan”, 11 Januari 2024, dari artikel : <https://siwalimanews.com/serahkan-dpa-walikota-ingatkan-pengelolaan-keuangan>, Diakses 20 Januari 2024;
2. *Ambon Terkini*, “ Serahkan DPA, Wattimena Ingatkan Target Pengelolaan Keuangan”, 11 Januari 2024, dari artikel : [https://ambonterkini.id/news\\_read/serahkan-dpa-wattimena-ingatkan-target-pengelolaan-2257](https://ambonterkini.id/news_read/serahkan-dpa-wattimena-ingatkan-target-pengelolaan-2257), Diakses 20 Januari 2024; dan
3. *Sentraltimur*, “ Serahkan DPA, PJ Walikota Ambon Ingatkan OPD Kerja Sesuai Tupoksi”, 11 Januari 2024, dari artikel : <https://sentraltimur.com/serahkan-dpa-pj-wali-kota-ambon-ingatkan-opd-kerja-sesuai-tupoksi>, Diakses 20 Januari 2024.

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 1 Angka 35, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
  - b. Pasal 10 ayat (1), Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas antara lain menyusun DPA SKPD;
  - c. Pasal 124 Ayat (2), Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
  - d. Pasal 132 Ayat (1), PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan.
  - e. Pasal 132 Ayat (3), Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
  - f. Pasal 133 Ayat (1), TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
  - g. Pasal 133 Ayat (3), Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah.
  - h. Pasal 133 Ayat (5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
  - i. Pasal 133 Ayat (6), DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.